

Bisikan atau Suara Lantang: Perjalanan Advokasi Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali-Pakai Melalui Partisipasi Pemuda di Provinsi DKI Jakarta dan Bali

Binar Asri Lestari, Safendri Komara Ragamustari, Fajar Bambang Hirawan

School of Government and Public Policy Indonesia

binar.lestari@sgpp.ac.id | s.ragamustari@sgpp.ac.id | fajar.hirawan@sgpp.ac.id

Submitted: 4 April 2023; Revised: 16 June 2023; Accepted: 20 June 2023

ABSTRACT

Policy making in a democratic country must be inclusive by involving community participation, including youth, one of which is through policy advocacy. One of the problems that requires policy advocacy is the climate crisis, especially regarding the use of single-use plastic. This research compares youth participation in advocacy to ban the use of single-use plastics in DKI Jakarta and Bali Provinces. The GIDKP youth organization in DKI Jakarta is at participation level 6 (six), while BBPB in Bali reached level 8 (eight), although it only reached level 3 (three) in its efforts to lobby the government. GIDKP uses a direct advocacy strategy to the government (direct reform), while BBPB tends to use a popularity strategy (popular power). To achieve harmonious policy advocacy goals, there needs to be collaboration between the two strategies.

KEYWORDS Youth Participation | Policy Advocacy | Single-use Plastic

PENDAHULUAN

Pemuda memiliki peran yang signifikan dalam ranah kebijakan publik di Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, golongan pemuda turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 (Brown 2003) hingga berlanjut pada tercesutusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lalu pada akhir masa Orde Baru, golongan pemuda (khususnya para mahasiswa) menjadi ujung tombak massa yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Bahkan belum lama ini, Presiden Joko Widodo membuat keputusan yang cukup kontroversial dengan menunjuk tujuh orang staf khusus berusia muda yang dua di antaranya kemudian mengundurkan diri (Jakarta Post 2020).

Definisi istilah ‘pemuda’ yang secara historis memiliki latar belakang heroik ini se-

benarnya relatif tergantung pada konteks sosial dan ras (Parker dan Nilan 2013). Majelis Umum PBB (1981) menempatkan ‘pemuda’ dalam kelompok usia 15-24 tahun, sedangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menempatkan ‘pemuda’ dalam kelompok usia 16-30 tahun. Lebih jauh, White dan Naafs (2012) juga menekankan bahwa usia muda adalah periode transisi menuju dewasa. Dengan demikian, definisi ‘pemuda’ yang menjadi fokus dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada usia, tetapi juga mengacu pada tahap perkembangan psikologis di mana seseorang dapat memperluas kapasitas kemampuannya dalam memahami nilai dirinya dalam kehidupan.

Selain ‘pemuda’, istilah lain yang kerap digunakan untuk kelompok usia tersebut saat

ini adalah ‘milenial’—yang mengacu pada kelompok demografis yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Secara umum, ‘milenial’ atau yang juga disebut dengan Gen Y, biasanya dikenal sebagai generasi *digital natives* yang memiliki keahlian cukup untuk mengoperasikan teknologi digital karena terlahir di era internet. Selain itu, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi ini secara sosial cenderung lebih bebas dan tidak terikat dengan golongan politik tertentu (Rauch 2019).

Sayangnya, partisipasi pemuda—milenial—khususnya dalam konteks penyusunan kebijakan di Indonesia, tidak sebesar partisipasi kelompok usia di atasnya. Persentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berusia di bawah 30 tahun hanya sebesar 16%, yaitu sejumlah 19 orang; sedangkan yang berusia 31-40 tahun bahkan mencapai 75 dari total 575 anggota DPR (BPS 2019). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sistem pemerintahan, golongan pemuda hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Tidak mengherankan jika banyak pemuda di Indonesia yang lebih memilih menjadi *silent majority* di tengah masyarakat demokratis, walaupun terdapat diskusi politik sering ditemukan dalam pembicaraan sehari-hari di antara mereka (Murti 2016). Padahal dalam proses penetapan sebuah kebijakan, semua golongan rakyat masyarakat seharusnya bisa mendapatkan akses yang setara untuk memperoleh informasi, memberikan saran, dan melakukan partisipasi melalui berbagai saluran (OECD 2021).

Untuk melaksanakan proses pembuatan kebijakan yang inklusif, beragam upaya tentunya perlu dilakukan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun kenyataannya, justru partisipasi dan representasi pemuda dalam ranah politik dan pembuatan kebijakan tergolong cukup rendah. Beberapa contohnya terlihat dari minimnya eksistensi pemuda di tingkat legislatif, sedikitnya jumlah anggota muda dalam partai politik, dan kurangnya jumlah partisipan

muda dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemilu (UNDESA 2015). Hal ini sangat disayangkan, terutama mengingat bahwa keterlibatan dalam proses politik tidak hanya dapat memberikan perubahan nyata bagi individu dan komunitas di sekitar, namun juga dapat menjadi katalis bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kaum muda.

Penelitian terkait pengelolaan isu plastik sebelumnya menunjukkan bahwa pemuda dapat terlibat aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, partisipasi tersebut masih terbatas pada lingkup tempat tinggal. Sebagai contoh keterlibatan generasi milenial dalam upaya pengelolaan limbah plastik di Desa Penatih Dangin, Denpasar Timur (Dewi 2018). Selain itu, pemuda juga dikarakteristikan sebagai generasi yang lebih sadar terhadap isu-isu lingkungan. Akan tetapi, keterlibatan pemuda dalam isu ini lebih sebagai target dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanggulangan limbah dan program pendidikan karakter di institusi pendidikan, misalnya yang terjadi di Bali (Wandari dan Darman 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda saat ini merupakan objek dalam isu lingkungan dengan keterlibatan terbatas secara geografis dalam upaya-upaya advokasi yang lebih luas. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan pemuda dalam kebijakan publik, maka penelitian ini melakukan perbandingan keterlibatan pemuda dalam advokasi kebijakan pelarangan plastik sekali pakai di DKI Jakarta dan Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus komparatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis isu kompleks dalam kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam (Vavrus 2017). Menurut Bartlett dan Vavrus (2017), sebuah studi kasus komparatif sebaiknya memperhatikan tiga sumbu: horizontal, vertikal, dan transversal. Penelitian ini membandingkan dua organisasi serupa di dua provinsi berbeda

(horizontal) serta mengaitkannya dengan struktur sosial, politik, dan pemerintahan di masing-masing provinsi (transversal).

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder yang terkumpul sejak Juni 2022 hingga Februari 2023. Pemilihan periode tersebut adalah untuk memperlihatkan perkembangan selama proses advokasi hingga terbitnya peraturan terkait isu penggunaan sampah sekali pakai, dimana peraturan daerah di DKI Jakarta dan Bali telah terbit pada tahun 2019 dan 2018. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis keberlanjutan advokasi terhadap peraturan-peraturan tersebut hingga akhir waktu penelitian. Sebagian besar data kualitatif berasal dari wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka dan observasi mandiri oleh peneliti; sedangkan data kuantitatif berasal dari berbagai sumber yang sudah ada seperti data statistik dan arsip berita untuk memperkuat triangulasi data hasil wawancara. Adapun sumber data primer diambil dari para pemain kunci (*key actors*) yang aktif dalam ke-

giatan advokasi kebijakan terkait larangan penggunaan plastik sekali-pakai, yaitu para anggota GIDKP dan BBPB. Selain itu, peneliti juga memastikan validitas hasil wawancara berdasarkan perspektif pakar di luar organisasi dan pihak pemerintah yaitu Ryan Febrianto, seorang peneliti di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia.

Peneliti memilih GIDKP dan BBPB sebagai sumber data primer karena keduanya berfokus pada isu penggunaan plastik sekali-pakai, secara aktif melakukan advokasi kebijakan, dan melibatkan inisiatif pemuda dalam kegiatan-kegiatannya. Selain kedua organisasi ini, sebenarnya terdapat beberapa organisasi lain yang berfokus pada isu lingkungan dan melibatkan pemuda dalam kegiatan mereka, seperti Greenpeace, WALHI, Sustaination, dan Zero Waste Indonesia. Namun organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam skala yang lebih luas dan/atau mencakup isu lingkungan yang lebih variatif.

Tabel 1. Daftar Organisasi Advokasi Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali-Pakai

Partisipan	Deskripsi Pesan
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)	GIDKP adalah organisasi yang mempromosikan gaya hidup bebas plastik untuk mewujudkan Indonesia Bebas Plastik Sekali-Pakai. Sebagai inisiator Gerakan “Kantong Plastik Tidak Gratis” (#Pay4Plastic) pada tahun 2016, GIDKP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 55%. (https://dietkantongplastik.info)
Bye Bye Plastic Bag (BBPB)	Organisasi Pemuda di Bali yang mengajak generasi muda untuk mewujudkan dunia bebas kantong plastik dengan melalui kegiatan edukasi, kampanye, dan pertemuan politik. (http://www.byebyeplasticbags.org)

Seperti penelitian studi kasus pada umumnya (Schoch 2020), penelitian ini mendeskripsikan data dari catatan lapangan dan transkrip wawancara, mengklasifikasi data dan menganalisis pola yang berkaitan, lalu membandingkan temuan sesuai aspek-aspek

dalam kerangka konseptual yang ada. Adapun aspek wawancara berasal dari kerangka kerja advokasi kebijakan (Gen dan Wright 2020) dan model tangga partisipasi (Hart 1992).

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Wawancara terkait 'Partisipasi Pemuda' untuk Pemuda

Topik Pertanyaan : Partisipasi Pemuda	
Target Pertanyaan : Pemuda	
Aspek	Pertanyaan
<i>Intention (sense of agency)</i>	Apa yang memotivasi kamu untuk mengikuti kegiatan ini? Mengapa kamu memilih isu pelarangan plastik sekali-pakai?
<i>Shared Tasks</i>	Apa tugas kamu dalam organisasi ini? Apakah kamu berbagi tugas tersebut dengan orang dewasa?
<i>Relationship with Adult</i>	Bagaimana hubunganmu dengan orang dewasa yang terlibat di kegiatan ini?
<i>Learning Skills</i>	Apa kamu belajar hal baru dalam proses advokasi kebijakan di organisasi ini? Apa saja keahlian dan pengetahuan yang kamu pelajari di organisasi ini?
<i>Leadership</i>	Siapa yang menginisiasi kegiatan advokasi kebijakan ini?

Tabel 3. Daftar Pertanyaan Wawancara terkait 'Partisipasi Pemuda' untuk Orang Dewasa

Topik Pertanyaan : Partisipasi Pemuda	
Target Pertanyaan : Orang Dewasa	
Aspek	Pertanyaan
<i>Intention (sense of agency)</i>	Apa yang memotivasi kamu untuk mengikuti kegiatan ini? Mengapa kamu memilih isu pelarangan plastik sekali-pakai? Apakah kamu dengan sengaja melibatkan atau merekrut para anggota muda?
<i>Shared Tasks</i>	Apa tugas kamu dalam organisasi ini? Apakah kamu berbagi tugas tersebut dengan para anggota muda? Bagaimana pandanganmu terhadap partisipasi pemuda di organisasi ini?
<i>Relationship with Adult</i>	Apakah partisipasi pemuda dalam advokasi kebijakan itu penting? Bagaimana hubunganmu dengan para pemuda yang terlibat di kegiatan ini?
<i>Learning Skills</i>	Apakah kamu menyediakan pelatihan atau kegiatan peningkatan keahlian?
<i>Leadership</i>	Siapa yang menginisiasi kegiatan advokasi kebijakan ini? Siapa yang memimpin kegiatan advokasi kebijakan ini?

Tabel 4. Daftar Pertanyaan Wawancara terkait ‘Advokasi Kebijakan’

Topik Pertanyaan : Advokasi Kebijakan	
Target Pertanyaan : Pemuda dan Orang Dewasa	
Aspek	Pertanyaan
<i>Input</i>	<p>Bagaimana kamu mempersiapkan sebuah kegiatan advokasi kegiatan?</p> <p>Apa sumber-sumber yang kamu butuhkan dalam strategi advokasi kebijakan?</p> <p>Bagaimana kamu melakukan perekrutan anggota organisasi?</p> <p>Apa keahlian yang penting dimiliki dalam strategi advokasi kebijakan?</p> <p>Apakah anggota organisasi mendapatkan pelatihan untuk keahlian tersebut?</p> <p>Dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi ini?</p>
<i>Activities</i>	<p>Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mendorong larangan penggunaan plastik sekali-pakai?</p> <p>Bagaimana cara membangun kerjasama dengan organisasi advokasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi ini?</p> <p>Bagaimana hubungan dengan pihak pemerintah?</p>
<i>Strategies</i>	<p>Bagaimana kamu merencanakan sebuah program atau kegiatan?</p> <p>Apa tujuan dari berbagai kegiatan organisasi ini?</p> <p>Apa perubahan yang menjadi fokus tujuan dari organisasi ini?</p>

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Plastik Sekali-Pakai

Salah satu isu penting yang erat kaitannya dengan gaya hidup anak muda di era ini adalah permasalahan krisis iklim. Dalam *Paris Agreement 2015* lalu, krisis iklim bahkan diklaim sebagai isu mendesak yang menjadi ancaman *irreversibel* bagi masyarakat dan planet bumi (IPCC 2018). Sebagai negara dengan risiko perubahan iklim yang tinggi (World Bank 2016), krisis iklim di Indonesia ditandai dengan kenaikan tinggi permukaan air laut, peningkatan suhu, fluktuasi musim yang tidak menentu, hingga cuaca ekstrem yang memberikan dampak signifikan bagi industri pertanian dan masyarakat miskin di pedesaan (ADB 2009). Secara psikologis, kesadaran akan


fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat muda, yang jika dibandingkan kelompok usia di atasnya, lebih banyak menyaksikan dampak dari perubahan iklim (Sanson, Van Hoorn, dan Burke 2019). Menurut Bohensky, Smajgl, dan Brewer (2013), sebanyak 81,9% dari 6310 keluarga di Kalimantan Timur dan Jawa Tengah telah merasakan dampak dari perubahan iklim. 70,7% di antaranya bahkan menganggap fenomena tersebut sebagai ancaman, meski ternyata masih ada 31,8% persen dari total responden yang tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Akar yang menjadi penyebab dari permasalahan krisis iklim ini memang kompleks, namun yang tampak cukup dekat dan relevan dengan keseharian masyarakat adalah

melimpahnya sampah plastik (Nilan 2017). Plastik merupakan salah satu polutan yang paling sulit terurai di bumi (WWF 2021) karena dapat bertahan hingga lebih dari 400 tahun. Dalam dua dekade terakhir, jumlah sampah plastik di lautan telah mencapai total sampah plastik dalam lima dekade sebelumnya (Geyer, dkk 2017). Sampah

plastik tersebut biasanya mencakup kantong plastik belanja, bungkus makanan, kemasan minuman, dan lain sebagainya (Napitupulu, Hamzah, dan Haniy 2021) yang bahkan setelah dibuang pun masih turut andil dalam pembentukan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, plastik sekali-pakai memiliki kontribusi dalam peningkatan krisis iklim (Vasarhelyi 2021).

Gambar 1. Peningkatan Jumlah Sampah Plastik (Geyer, dkk 2017)



Larangan penggunaan kantong plastik sekali-pakai merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering diterapkan di berbagai belahan dunia (Nielsen, Holmberg, dan Stripple 2019). Terdapat setidaknya 127 negara memiliki aturan terkait penggunaan kantong plastik sekali-pakai, termasuk Kanada yang melarang penggunaannya secara menyeluruh sejak tahun 2021 dan Peru yang melarang penggunaannya di 76 kawasan lindung (UNEP dan World Resources Institute Report 2018). Selain itu, 170 negara yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, juga telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat penggunaan plastik secara masif pada tahun 2030.

Komitmen Indonesia terkait pengurangan sampah plastik terwujud dalam beberapa aturan resmi. Dalam skala nasional, terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang melarang penggunaan kantong

plastik sekali-pakai di skala nasional terhitung 1 Januari 2030 dan menghimbau adanya kegiatan daur ulang sebelum pelarangan tersebut berlaku secara resmi. Selain itu, terdapat 39 kota dan kabupaten yang kini telah memiliki aturan terkait penggunaan plastik sekali-pakai. Namun secara umum, hanya wilayah DKI Jakarta dan Bali yang memiliki aturan resmi di tingkat provinsi. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja 'Ramah Lingkungan' pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang melarang penjual menyediakan kantong plastik sekali-pakai untuk para pelanggan. Setahun sebelumnya, Gubernur Bali telah lebih dulu menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang tidak hanya melarang penggunaan plastik sekali-pakai untuk keperluan bisnis, namun juga menghimbau tindakan serupa dalam kegiatan adat

dan aktivitas keagamaan. Plastik sekali-pakai yang dimaksud pun tidak hanya terbatas pada kantong plastik belanja, namun juga mencakup *styrofoam* dan sedotan plastik.

Peraturan resmi seputar pembatasan dan larangan penggunaan kantong plastik sekali-pakai muncul setelah melalui proses panjang yang salah satunya disebabkan oleh adanya tekanan dari masyarakat. Advokasi kebijakan (*policy advocacy*) dari kelompok-kelompok masyarakat secara strategis mendorong pembuatan kebijakan dengan menunjukkan dampak buruk sampah plastik dan mempromosikan gaya hidup yang minim plastik (Chandra 2022). Kelompok-kelompok ini hadir dalam bentuk organisasi kemasyarakatan atau organisasi non-profit yang beberapa di antaranya dipimpin oleh anak muda (Rahmawaty 2020). Di antara sekian banyak organisasi, ada dua yang cukup terkenal, yaitu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) di DKI Jakarta dan Bye-Bye Plastic Bags (BBPB) di Bali (Kurniadi dan Hizasalsasi 2017).

Penelitian ini menganalisis langkah dan strategi advokasi kebijakan yang diterapkan oleh kedua organisasi tersebut serta seberapa jauh keterlibatan pemuda dalam kegiatan-kegiatannya. Selain berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi batasan, tantangan, serta strategi terbaik dalam melakukan advokasi kebijakan, khususnya terkait larangan penggunaan plastik sekali-pakai.

B. Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan (*policy advocacy*) adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan (*policy making*). Upaya ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat kebijakan atas isu yang menjadi perhatian sekelompok masyarakat (Gen dan Wright 2020; Reid 2001). Adapun target lain yang dapat menjadi tujuan sebuah advokasi kebijakan adalah lingkungan yang demokratis serta perubahan cara pandang masyarakat dan

para penentu kebijakan yang mengakibatkan adanya perubahan sistem dan layanan (Gen dan Wright 2013). Dengan kata lain, penetapan kebijakan publik hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu perubahan perilaku dan perubahan yang berdampak sosial.

Berikut adalah beberapa karakteristik advokasi kebijakan menurut Reid (2001).

1. Advokasi kebijakan diinisiasi oleh individu atau sekelompok masyarakat dan mungkin diwakili oleh suatu organisasi non-profit.
2. Advokasi kebijakan memiliki metode deliberatif untuk memengaruhi para penentu kebijakan, atau memiliki agenda sosial-masyarakat untuk menciptakan kemauan politik (*political will*).
3. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mengubah atau membuat suatu kebijakan.

Dalam konteks pembuatan kebijakan, advokasi merupakan bentuk partisipasi publik yang dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik dan efektif (Moore 1995; 2003). Kebijakan yang lahir dari proses yang partisipatif mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat dan memiliki distribusi manfaat yang lebih luas. Beberapa akademisi bahkan menilai bahwa partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan akan membuat pemerintahan menjadi lebih baik karena lebih responsif terhadap kekhawatiran masyarakat (Frederickson 1982; Nalbandian, 1999) dan lebih adaptif terhadap perubahan (Koenig 2005).

Meski demikian, advokasi kebijakan tidak luput dari hambatan. Upaya ini sulit berjalan lancar apabila isu yang diusung tidak menarik bagi masyarakat umum sehingga gagal mendapat dukungan dari khalayak luas (Gen dan Wright 2013). Hambatan lain yang mungkin dihadapi oleh upaya advokasi kebijakan adalah panjangnya proses pembuatan kebijakan yang berawal dari advokasi. Proses ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari satu siklus anggaran atau bahkan lebih lama dari satu periode

pemerintahan sehingga masyarakat cenderung memilih upaya lain yang lebih cepat memberikan dampak.

Untuk dapat memberikan dampak yang signifikan secara efektif dan efisien, perlu ter-

dapat strategi dalam mengupayakan advokasi kebijakan. Berikut adalah kategorisasi strategi advokasi kebijakan yang dikembangkan oleh Gen dan Wright (2020) berdasarkan hasil yang ingin dicapai:

Tabel 5. Strategi Advokasi Kebijakan (Gen dan Wright, 2020)

Strategies	Schematic Pathways	Aimed Results
<i>Public lobbying</i>	<i>Policy advocacy democracy, people-centered policies, effective policies</i> <i>Lobbying → policy makers' views → policy change → social physical conditions</i>	<i>To impact widespread changes in physical and social circumstances, as well as to make the policy process more responsive to public interest.</i>
<i>Institutional partnerships</i>	<i>Coalitions, research, messaging, lobbying → policy makers' views → policy change</i>	<i>To inform and assist policymakers in a productive manner that results in the desired policy outcome.</i>
<i>Inside-outside</i>	<i>(Information campaigns, media work, rebuttals) + (lobbying, coalitions) → policy makers' views → policy change</i>	<i>To get the ultimate goal of positive policy change.</i>
<i>Direct reform</i>	<i>(Litigation, monitoring) + information campaign → policy change → social physical conditions</i>	<i>To focus on particular policy changes to improve social or physical conditions of the targeted interests.</i>
<i>Indirect pressure</i>	<i>Public's views, media, pilot programs → policymakers' views → policy change → social/physical conditions</i>	<i>To achieve the needed policy reforms in order to enhance social and physical circumstances.</i>
<i>Popular power</i>	<i>Coalitions, media work, rebuttals/debate → public views → policy agenda, change → social/physical conditions</i> <i>Coalitions, media work, rebuttals/debate → responsive policies/democracy</i>	<i>To engage and organize the public in order to build public demand for change.</i>

Advokasi kebijakan yang strategis sangatlah penting karena kebijakan pemerintah yang demokratis harus bersifat inklusif terhadap kelompok marjinal. Menurut Habermas (1991), dalam ruang publik selalu ada sekelompok orang yang termarginalkan. Salah satu kelompok masyarakat yang kerap termarginalkan dan tidak mendapat cukup kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan adalah generasi muda (Earl, dkk 2017). Oleh karena itu, tidak se-

dikit dari generasi muda ini yang memilih untuk berpartisipasi melalui kegiatan advokasi kebijakan.

C. Partisipasi Pemuda


Meskipun hak pemuda untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara sudah tertera secara resmi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, hingga kini belum

ada komite resmi yang mewakili suara pemuda di tingkat kota maupun nasional di Indonesia. Padahal menurut Goodwin dan Martam (2014), melibatkan generasi muda secara formal merupakan satu dari dua faktor yang dapat memberikan perkembangan positif di suatu negara. Berdasarkan penilaian yang diadakan oleh UNFPA (United Nations Population Fund), para pemuda Indonesia belum sepenuhnya menerima ataupun memanfaatkan hak kewarganegaraan mereka (Goodwin dan Martam 2014). Namun sebenarnya, partisipasi pemuda dalam suatu negara tidak harus sepenuhnya berasal atau diinisiasi oleh golongan pemuda, namun juga dapat bekerja sama dengan orang dewasa atau kelompok usia lain di atasnya (Checkoway 2011) karena yang terpenting dalam pembuatan kebijakan adalah kesetaraan hubungan antara orang dewasa dan para pemuda dalam prosesnya. Selama ini yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah jarang menganggap serius opini generasi muda terkait isu-isu penting di suatu negara (Hart 1992). Diskriminasi terhadap generasi muda biasanya terjadi karena orang dewasa menganggap kelompok usia di bawahnya tidak memiliki cukup pengetahuan atau pengalaman untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan

kebijakan. Fenomena ini dapat berakibat buruk karena berpotensi memberikan peluang pada penentu kebijakan yang lebih tua untuk menetapkan kebijakan terkait generasi muda tanpa mempertimbangkan persetujuan kelompok usia itu sendiri (Conner, Ober, dan Brown 2016).

Pada tahun 1997, Roger Hart memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang disebut dengan tangga partisipasi untuk mengklasifikasikan tingkat partisipasi pemuda dalam delapan level. Kerangka kerja ini kemudian juga menjadi acuan para akademisi dalam mengidentifikasi tingkat partisipasi pemuda dalam proses pembuatan kebijakan (Howarth, dkk 2012; Head 2011). Namun demikian, tingginya level partisipasi pemuda tidak secara otomatis menandakan sebuah kondisi yang ideal. Terkadang dalam kondisi tertentu, partisipasi yang lebih rendah justru menjadi penting untuk dilalui sebelum melangkah naik ke level berikutnya dan yang terpenting adalah memastikan bahwa partisipasi pemuda dalam suatu proses merupakan bagian dari bentuk kerja sama, bukan sebuah entitas terpisah yang eksistensinya tidak berkaitan dengan tujuan organisasi.


Gambar 2. Tangga Partisipasi Pemuda (Hart 1992)




Selain model Hart (1992), terdapat model partisipasi lain yang diperkenalkan oleh Harry Shier dalam “Children & Society” (2001) dan model kombinasi dari Delgado dan Staples (2008). Model Shier lebih berfokus pada sudut pandang dan perilaku orang dewasa sehingga lebih cocok digunakan untuk menguji tingkat

inklusivitas orang dewasa, sedangkan model kombinasi dari Delgado dan Staples (2008) lebih berfokus pada perbandingan ‘kekuasaan’ (power sharing) antara pemuda dan orang dewasa. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Hart (1992) yang lebih banyak mengelaborasi bentuk partisipasi dari sudut pandang pemuda.

Gambar 3. Jalan Menuju Partisipasi (Shier 2001)



Gambar 4. Kombinasi Model Partisipasi (Delgado dan Staples 2008)



Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi pemuda, terutama dalam pembuatan kebijakan, beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa penelitian yang membahas seputar hal ini. Salah satunya adalah penelitian Conner, Ober, dan Brown (2016) yang menemukan bahwa terdapat 140 kota di 12 negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki tim komisi pemuda dengan tugas utama memberi masukan kepada walikota di kota masing-masing. Selain itu, di Afrika Selatan juga terdapat keterlibatan pemuda, khu-

susnya mahasiswa aktivis, dalam pembuatan kebijakan (Chamisa dan Shava 2016). Tetapi, memang belum banyak yang memfokuskan penelitiannya pada partisipasi pemuda dalam advokasi kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan.

Di Indonesia, penelitian terkait advokasi kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan pernah dilakukan oleh Sunardi (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Upaya Greenpeace dalam Mengurangi Limbah Plastik di Indonesia”. Hasil penelitian yang hanya ber-

fokus pada upaya Greenpeace ini menggunakan Teori Gerakan Sosial (*social movement*) untuk mengevaluasi upaya berupa kegiatan sosialisasi dan kampanye gaya hidup minim plastik, belum meluas pada kegiatan advokasi kebijakan maupun keterlibatan pemuda di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada partisipasi pemuda dalam advokasi kebijakan terkait larangan penggunaan plastik sekali-pakai ini sangatlah diperlukan untuk memberi gambaran kegiatan advokasi kebijakan yang praktis dan strategis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Advokasi Pemuda dalam Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali-Pakai

Penelitian ini menganalisis proses pembuatan keputusan dan dinamika hubungan antara orang dewasa dan para pemuda di GIDKP dan BBPB untuk dapat mengidentifikasi tingkat partisipasi pemuda dan strategi advokasi pada kedua organisasi tersebut.

A. Profil Organisasi dan Tingkat Partisipasi Pemuda


Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) adalah organisasi nonprofit (NPO) yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali-pakai. Gerakan ini berawal dari petisi yang diinisiasi oleh Tiza Mafira pada tahun 2013 kepada toko-toko retail modern agar tidak memberikan kantong plastik sekali-pakai secara gratis. Petisi yang pada tahun 2015 lalu telah ditandatangani oleh lebih dari 70.000 orang ini kemudian diserahkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang pada saat itu belum memiliki regulasi terkait penggunaan plastik sekali-pakai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiza Mafira, GIDKP tidak secara khusus ataupun sengaja melibatkan para pemuda namun memu-

tuskan untuk merekrut mereka karena cenderung lebih mudah bekerja sama dan memiliki standar gaji yang lebih terjangkau namun dengan keahlian yang cukup sesuai dengan kebutuhan GIDKP. Karena budaya kerja yang egalitarian, para pemuda yang menjadi anggota GIDKP dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan pihak pemerintah—meskipun tetap di bawah arahan anggota dewasa.

Bye-Bye Plastic Bags (BBPB) adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang dikelola oleh dua kakak beradik, Isabel dan Melati Wijsen, untuk menolak penggunaan kantong plastik sekali-pakai. Gerakan ini dimulai sejak keduanya masih berusia 10 dan 12 tahun hingga akhirnya resmi beroperasi secara legal di bawah Yayasan Bumi Indah sejak tahun 2018. Menurut Elvira Wijsen (orang tua sekaligus penasehat senior dari kedua kakak-beradik Wijsen), BBPB selalu dipimpin, diinisiasi, dan dijalankan oleh pemuda. Oleh karena itu semua kegiatan BBPB dilaksanakan oleh pemuda berusia 13-20 tahun, yang direkrut secara terbuka melalui saluran media sosial (BBPB 2022). Terkecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan administrasi, harus dilakukan oleh dan di bawah arahan orang dewasa yang memiliki kompetensi di bidangnya—misalnya dengan melibatkan pengacara lingkungan. Bahkan untuk pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan pihak pemerintah pun masih didominasi oleh kehadiran orang dewasa, dengan Isabel dan Melati sebagai perwakilan representatif dari BBPB.

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut perbandingan tingkat partisipasi pemuda di GIDKP dan BBPB dengan menggunakan model tangga partisipasi Hart (1992):

Gambar 4. Perbandingan Tingkatan Tangga Partisipasi GIDKP dan BBPB menurut teori Hart (1992)



B. Perbandingan Strategi Advokasi Kebijakan Organisasi

Mengacu pada kerangka kerja strategi advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Gen dan Wright (2020), berikut adalah hasil analisis

terhadap masukan (*input*), kegiatan (*activities*), hambatan (*obstacles*), luaran (*outcomes*), dan dampak (*impact*) dari strategi advokasi yang dilakukan oleh GIDKP dan BBPB.

Tabel 6. Analisis Strategi Advokasi Kebijakan di GIDKP & BBPB

Organisasi	GIDKP (<i>direct reform</i>)	BBPB (<i>popular power</i>)
Strategi		
Masukan (<i>input</i>)	<p>Rasa agensi (<i>sense of agency</i>) dalam proses politik yang terwujud dalam kemampuan untuk mengidentifikasi & mendefinisikan permasalahan.</p> <p>Hubungan antarmanusia: - Dipimpin oleh pemuda - Hampir semua anggota merupakan pemuda dengan keahlian khusus - Memiliki kemampuan negosiasi dengan institusi pemerintah untuk mengadvokasi aturan penggunaan plastik sekali-pakai - Menjalin kemitraan dengan organisasi serupa lainnya</p> <p>Spesialisasi Keahlian & Pengetahuan: Penelitian, Negosiasi, dan Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Rasa agensi (<i>sense of agency</i>) dalam sebuah proses politik yang terwujud dalam bentuk keinginan untuk menantang status <i>quo</i>.</p> <p>Hubungan antarmanusia: - Dipimpin oleh pemuda - Semua anggota merupakan pemuda tanpa keahlian khusus - Memiliki spesialisasi dalam kegiatan kampanye publik seputar pembatasan penggunaan plastik sekali-pakai - Menyelenggarakan beberapa kegiatan dan program yang berkolaborasi dengan organisasi serupa lainnya</p> <p>Spesialisasi Keahlian & Pengetahuan: Media dan Hubungan Masyarakat</p>

	Sumber Pendanaan: Donatur	Sumber Pendanaan: Donasi dan Wirausaha Sosial
	Durasi dan Proses Advokasi hingga Terbitnya Pergub DKI terkait: Empat tahun (2015-2019) yang dimulai dengan mengirimkan petisi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan dilanjutkan dengan membangun koneksi dengan aparat pemerintah terkait	Durasi Advokasi hingga Terbitnya Pergub Bali terkait: Dua tahun (2016-2018) dengan awalnya mengajak publik untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai dan meneruskan melalui advokasi kepada pemerintah
Kegiatan (activities)	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun koalisi melalui media konvensional dan sosial untuk mendapatkan reputasi - Menjalin hubungan dengan para pembuat kebijakan - Upaya untuk mereformasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun koalisi - Menjalin hubungan dan menggerakkan masyarakat - Kampanye informatif
Hambatan (obstacle)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penentangan di daerah-daerah besar, seperti Bali dan Jakarta - SDM yang belum berpengalaman dalam advokasi sehingga perlu peningkatan kapasitas - Unsur politik menghambat upaya perluasan cakupan kebijakan ke tingkat nasional sehingga pemerintah pusat lebih mementingkan pembentukan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah kurang menganggapi advokasi yang dilakukan oleh pemuda berusia di bawah 17 tahun sehingga perlu gerakan bersama dari komunitas-komunitas dengan pemikiran yang sama - Advokasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemuda, perlu dukungan teknis dari orang dewasa seperti dengan melibatkan pengacara lingkungan
Luaran Jangka Pendek (proximal outcomes)	Mengubah pandangan para pembuat kebijakan.	Mengubah pandangan masyarakat.
Luaran Jangka Panjang (distal outcomes)	Adopsi Kebijakan	Implementasi Perubahan
Dampak (impacts)	Perbaiki sistem dan layanan.	Perubahan (positif) pada populasi target.

C. Implikasi dari Advokasi Kebijakan yang Strategis

Dari segi kuantitatif, strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh GIDKP menghasilkan implikasi yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya merilis panduan untuk beberapa kota dan provinsi di Indonesia yang ingin mempersiapkan regulasi terkait pem-

batasan plastik sekali-pakai, GIDKP juga turut andil dalam pengurangan sampah plastik rumah tangga sebesar 42% sejak berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dengan estimasi total pengurangan seberat 9.479,97 ton (GIDKP 2021).


Tabel 7. Perbandingan Total Penggunaan Plastik Sekali-Pakai Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019

Source	Average amount (bag/month/person)	Supermarket-Minimarket (million bags/year)	Mall (million bags/year)	Traditional Market (million bags/year)	Restaurant, Waroong (million bags/year)	Total usage (million bags/year)	Tonnage
Baseline study (2018)	59	300	200	1.126	861	2.487	11.191
Usage after PERGUB (2020)	34	0	10	560	861	1.433	6.452

Adapun implikasi nyata yang dihasilkan dari strategi advokasi kebijakan BBPB tampak dari segi kualitatif. Berbagai program dan kampanye yang diusung oleh BBPB mendapat dukungan tidak hanya dari berbagai pihak di Bali, tetapi juga dari pihak-pihak di kancah internasional. Dalam enam tahun, BBPB telah mengumpulkan lebih dari 70.000 orang di 560 lokasi di Bali dan mencegah 203 ton sampah anorganik mencemari laut di Bali (OIOV 2022). Setelah hampir 10 tahun secara konsisten

mengemukakan penolakan terhadap penggunaan plastik sekali-pakai, gerakan yang diusung oleh BBPB ini telah menjamur di berbagai belahan dunia hingga membentuk 59 tim berskala global di 30 negara berbeda yang kesemuanya diinisiasi dan dipimpin oleh pemuda. Meskipun secara kuantitatif belum memiliki pencapaian dalam mengurangi jumlah sampah plastik di Bali, BBPB telah membangun kesadaran publik terkait permasalahan sampah plastik di Provinsi Bali.

Gambar 6. Perubahan Perilaku dan Persepsi terhadap Plastik Sekali-Pakai (BBPB 2022)



D. Evaluasi Strategi Advokasi Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali-Pakai

Advokasi kebijakan GIDKP menunjukkan bahwa strategi *direct reform* dapat berjalan dengan efektif jika organisasi yang melakukan kegiatan advokasi memiliki kemampuan observasi yang mumpuni, agar dapat melihat celah dalam kebijakan-kebijakan yang sudah ada di

pemerintahan. Karena belum ada regulasi terkait penggunaan plastik sekali-pakai, GIDKP menginisiasi advokasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Begitu gagal melakukan advokasi pada skala nasional, GIDKP cukup pandai melihat celah dan peluang lain sehingga mengubah target advokasinya ke level regional yaitu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dan Bali. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kemahiran GIDKP dalam menjalin hubungan dan membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat umum. GIDKP mempertahankan kredibilitas dan keahlian SDM-nya secara khusus agar mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Di ranah publik pun GIDKP konsisten membangun reputasi publik lewat petisi, kampanye, dan proyek-proyek percontohan. Selain itu, keterlibatan GIDKP dalam penyusunan Jakstrada dan diberlakukannya regulasi dari upaya advokasi yang dilakukannya juga semakin menambah kredibilitas di hadapan publik.

Di sisi lain, advokasi kebijakan BBPB yang sangat aktif di media sosial justru lebih dekat dengan masyarakat. Meskipun tidak secara langsung berfokus pada pembuatan kebijakan dalam lingkup pemerintah, advokasi kebijakan BBPB bergantung pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kampanye dan promosi menarik seputar gaya hidup yang 'ramah lingkungan' menjadi bagian penting dari strategi *popular power* yang diterapkan dalam advokasi kebijakan BBPB. Pemerintah selaku pembuat kebijakan baru akan mewujudkan tujuan advokasi tersebut apabila jumlah permintaan masyarakat dianggap cukup dan telah memenuhi persyaratan.

Untuk menyempurnakan kedua strategi di atas, baik GIDKP maupun BBPB perlu meningkatkan kolaborasi antara pemuda dan generasi di atasnya. Bagi GIDKP yang jarang melakukan perekrutan anggota muda dan dapat dikatakan hampir tidak melakukan regenerasi kepemimpinan, perlu ada evaluasi terkait peran pemuda dalam organisasinya di masa mendatang. Meskipun memang, kondisi ini kemungkinan didasari oleh adanya potensi penurunan kredibilitas organisasi di mata pemerintah jika terlalu banyak didominasi oleh generasi muda (Febrianto 2022). GIDKP juga perlu mulai memerhatikan pentingnya keterlibatan masyarakat umum dan pemuda dalam pergerakannya, misalnya melalui media sosial. Murti (2013) menunjukkan bahwa

aktivisme melalui media sosial membantu ranah diskusi demokratis dan dapat menjadi wadah menampung perhatian-perhatian khalayak umum. Selain itu, banyak pemuda Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam isu-isu sosial, lingkungan, dan politik melalui berbagai media sosial (Murti 2016). Hal ini dapat menjadi wadah yang sesuai untuk GIDKP yang mengharapkan adanya perubahan organik dengan menampung masukan secara *bottom-up* pada advokasi kebijakannya.

Sedangkan bagi BBPB, perlu ada peningkatan keahlian (*upskilling*) para pemuda yang aktif di organisasi tersebut agar mampu berada di posisi setara dengan orang-orang dewasa, khususnya yang berada di lingkungan pemerintah. Orang dewasa di lingkungan BBPB dapat memberikan arahan bagi para pemuda dalam mengembangkan keahlian khususnya. Paduan antara bimbingan orang dewasa dan partisipasi pemuda dalam strategi advokasi dapat memperkecil celah (*gap*) antargenerasi sehingga proses pembuatan kebijakan pun menjadi lebih efektif dan inklusif dengan mempertimbangkan berbagai kalangan di kelompok usia yang berbeda.

KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran akan gaya hidup yang 'ramah lingkungan' memicu generasi muda di Indonesia untuk mengangkat isu ini ke tingkatan yang lebih strategis, yaitu melalui advokasi kebijakan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh GIDKP dan BBPB tentu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mendorong adanya peraturan resmi dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait penggunaan kantong plastik sekali-pakai. Keterlibatan pemuda dalam kedua organisasi tersebut pun semakin bertambah. Mengacu pada tangga partisipasi pemuda dari Hart (1992), GIDKP mencapai level enam karena telah melibatkan para pemuda, baik di dalam organisasi maupun dalam proses pembuatan keputusan melalui kontribusi ide dan implementasi *project*. Di sisi lain, partisipasi pemuda di BBPB

bahkan mencapai level tertinggi karena hampir semua kegiatan BBPB diinisiasi dan dipimpin oleh para pemuda, walaupun untuk proses advokasi kepada pemerintah, masih selalu disertai oleh orang dewasa dengan jumlah partisipan muda yang cukup minim.

Dalam rangka mencapai tujuan advokasi kebijakan di masing-masing provinsi, GIDKP menggunakan pendekatan langsung (*direct reform*) melalui penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), sedangkan BBPB menggunakan strategi popularitas (*popular power*) melalui kampanye daring dan luring. GIDKP dapat melakukan strategi langsung karena telah mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan Jakstrada. Dengan kata lain, latar belakang pendiri dan pimpinan sebuah organisasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemerintah. GIDKP dapat menjadi dapat membisikkan misi advokasi mereka secara langsung kepada pemerintah daerah dengan menyusun Jakstrada mereka. Lain halnya dengan BBPB yang dipimpin oleh generasi muda yang belum memiliki kredibilitas yang cukup di mata pemerintah. Para pemimpin di BBPB pada umumnya telah membangun eksistensi di media populer sejak masih belia. Pemimpin BBPB kerap bersuara lantang di media, media sosial, maupun kegiatan protes secara langsung. Kegiatan BBPB menjadi unik karena dapat mengonversikan isu-isu lingkungan yang kompleks ke dalam kegiatan-kegiatan yang mudah dipraktikkan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, seperti membersihkan pantai atau menjalani pola hidup yang minim plastik. Dengan strategi dan kompetensi advokasi kebijakan yang berbeda, kolaborasi antara GIDKP dan BBPB tentu dapat bernilai positif bagi tujuan advokasi yang ingin diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan studi kasus komparatif antara GIDKP dan BBPB ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pada praktiknya, advokasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika (1) organisasi

terkait mampu membuktikan kredibilitasnya, (2) mempunyai keahlian dan pengetahuan yang unik dan spesifik terkait isu yang diusung, serta (3) memiliki sumber dana yang dapat menjamin keberlangsungan program dan kegiatan organisasi. Selain itu juga, tidak dipungkiri bahwa advokasi kebijakan membutuhkan atensi dari pihak pemerintah, contohnya dengan memberikan kesempatan partisipasi pemuda dalam penyusunan kebijakan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), RDP (Rapat Dengar Pendapat), komite temporer yang terdiri dari perwakilan para pemuda, dan lain sebagainya. Adapun hal penting yang kurang diperhatikan dalam membangun hubungan yang baik antara organisasi advokasi kebijakan dengan pihak pemerintah adalah kolaborasi antara bimbingan orang dewasa dan partisipasi pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News 2020. "Aktivis: Larangan kantong plastik munculkan kearifan lokal.". Jakarta: Antara News Diakses pada Juni 12, 2022 (<https://www.antaranews.com/berita/1585342/aktivis-larangan-kantong-plastik-munculkan-kearifan-lokal>).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Statistik Politik 2019: Pemilu 1955-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses pada 20 Oktober. 2023 (<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/17/Oda6c0d9d84d5200d4d38799/statistik-politik-2019.html>)
- Bartlett, L., dan Frances Vavrus. 2017. "Comparative Case Studies: An Innovative Approach." *Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)* 1(1). doi:10.7577/njcie.1929.
- Bohensky, Erin., Alex Smajgl, dan Tom David Brewer. 2012. "Patterns in Household-Level Engagement with Climate Change in Indonesia." *Nature Climate Change* 3(4):348-351. doi:10.1038/nclimate1762.

- Brown, Colin. 2003. *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation? Short History of Asia Series. Crows Nest. NSW: Allen and Unwin.*
- Chamisa, Shingirayi, dan Elvin Shava. 2016. "Youth Involvement in Policy Making: A Case of South Africa." *Journal of Social Sciences* 49(1-2):165-174. doi:10.1080/09718923.2016.11893609.
- Mongabay. 2022. "Hari Bumi 2022: Kolaborasi Berbagai Pihak Mengurangi Sampah Plastik.", April 25. Diakses pada Juli 10, 2022 (<https://www.mongabay.co.id/2022/04/25/hari-bumi-2022-kolaborasi-berbagai-pihak-mengurangi-sampah-plastik/>).
- Checkoway, Barry. 2011. "What is youth participation?" *Children and Youth Services Review* 33(2):340-345. doi:10.1016/j.childyouth.2010.0.
- Conner, Jerusha., C. Nathan Ober, dan Amanda S. Brown. 2016. "The Politics of Paternalism: Adult and Youth Perspectives on Youth Voice in Public Policy." *Teachers College Record* 118(8):1-48.
- Brown, Catherine C. 2016. "Funding for Social Movements." *Sociology Compass* 10(4):330-339. doi:10.1111/soc4.12362
- Delgado, M., dan L. Staples. 2008. *Youth-Led Community Organizing: Theory and Action.* New York: Oxford University Press.
- Dewi, I Gusti Ayu Y. 2018. "Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3(2):84-92. <https://doi.org/10.22225/pi.3.2.2018.84-92>.
- Dietplastik Indonesia. 2018. "Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Rumuskan Strategi Pelarangan Kantong Plastik Untuk Mewujudkan Pengurangan Sampah 2025." Diakses pada Agustus 19, 2022 (<https://dietkantongplastik.info/pemerintah-kabupaten-kota-di-indonesia-rumuskan-strategi-pelarangan-kantong-plastik-untuk-mewujudkan-pengurangan-sampah-2025/>).
- Earl, Jennifer., Thomas V. Maher dan Thomas Elliot. 2017. "Youth, Activism, and Social Movement." *Journal of Research on Adolescence.*
- Frederickson, H. G. 1982. "The Recovery of Civism in Public Administration." *Public Administration Review* 42(6):501-50.
- Gen, Sheldon., dan Amy Conley Wright. 2013. "Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice." *Journal of Policy Practice* 12(3):163-93. doi:10.1080/15588742.2013.795477.
- Gen, Sheldon., dan Amy Conley Wright. 2020. *Nonprofits in Policy Advocacy.* Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-43696-4>.
- Geyer, Roland., Jambeck Jenna, dan Kara Lavender Law. 2017. "Production, use, and fate of all plastics ever made." *Science Advances* 3(7). doi: 10.1126/sciadv.1700782.
- Goodwin, Nicholas dan Irma Martam. 2014. *Indonesian Youth in The 21st Century.* Jakarta: UNFPA Indonesia.
- Habermas, Jurgen. 1991. *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society.* Cambridge, MA: MIT press.
- Hart, Roger A. 1992. *Children's participation: from tokenism to citizenship.* Florence: UNICEF Innocenti Centre.
- Hart, Roger. A. 1997. *Children's participation.* New York: UNICEF.
- Hart, Roger. A. 2008. "Stepping back from the ladder: reflections on a model of participatory work with children." Pp. 19-31 in *Participation and Learning*, edited by A. Reid, B.B. Jensen, J. Nickel, and V. Simovska. Midtown Manhattan, NYC: Springer.
- Head, Brian. W. 2011. "Why not ask them? Mapping and promoting youth participation." *Children and Youth Services Review* 33(4): 541-

547. doi: 10.1016/j.chilyouth.2010.0.
- Horwath, J., Kalyva, E., dan Spyru, S. 2012. "I want my experiences to make a difference" promoting participation in policy-making and service development by young people who have experienced violence." *Children and Youth Services Review* 34(1): 155-162. doi: 10.1016/j.chilyouth.2011.0.
- Plasticdiet. 2021. "Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai." 2021b. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Diakses pada July 01, 2022 (<https://dietkantongplastik.info/jakarta-umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai/>).
- Koenig, Heidi. O. 2005. "Empowerment in local government administration: The case of Elgin, Illinois." *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal* 10(1).
- Kurniadi, Hayatullah dan Mohamad Hizalasi. 2017. "Strategi Komunikasi Dalam Kampanye Diet Kantong Plastik Oleh GIDKP Di Indonesia." *Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi* 6(1):1-11. [https://doi.org/10.25299/medium.2017.vol6\(1\).1085](https://doi.org/10.25299/medium.2017.vol6(1).1085).
- Moore, M.H. 1995. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. London: Harvard University Press.
- Murti, Desideria Cempaka W. 2013. "Keyboard Action End up Political Party: Understanding the Intertwining Relations of Social Media Activism, Citizenship, and the Dynamics of Democracy in Indonesia." *Online Journal of Communication and Media Technologies* 3(2):32-53.
- Murti, Desideria Cempaka W. 2016. "Reaching Our Young Citizens: Comparing Model of Japanese and Indonesian Civic Participation in the Online Sphere." *Online Journal of Communication and Media Technologies* 6(3):156-172.
- Nalbandian, John. 1999. "Facilitating Community, Enabling Democracy: New Roles for Local Government Managers." *Public Administration Review* 59(3): 187-197.
- Napitupulu, Hamzah dan Haniy. 2021. "3 Intervensi Penting untuk Mendukung Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." *WRI Indonesia*. Diakses pada June 02, 2022 (<https://wri-indonesia.org/id/blog/3-intervensi-penting-untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai>).
- Nielsen, Tobias D., Karl Holmberg dan Johannes Stripple,. 2019. "Need a bag? A review of public policies on plastic carrier bags – Where, how and to what effect?" *Waste Management* 87:428-440. doi: 10.1016/j.wasman.2019.02.025.
- Nilan, Pam. 2017. "The ecological habitus of Indonesian student environmentalism." *Environmental Sociology* 3(4):370-380. doi: 10.1080/23251042.2017.1320844.
- O'Brien, Karen., Elin Selboe dan Bronwyn M. Hayward. 2018. "Exploring youth activism on climate change: dutiful, disruptive, and dangerous dissent." *Ecology and Society* 23(3). doi: 10.5751/es-10287-230342.
- One Island One Voice. 2022. Diakses pada June 02, 2022 (https://docs.google.com/document/d/1wRdo7599B_-TChUFJZ2WX-NeVTho_A29e5iIVvw_rvrs/edit#heading=h.w057lkrkxr6b).
- OECD. 2021. "Guiding principles for open and inclusive decision making." Diakses pada Juni 30, 2022 (<https://www.involve.org.uk/resource/oced-guiding-principles-open-and-inclusive-decision-making>).
- Parker, Lynette dan Pam Nilan. 2013. *Adolescents in Contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Rauch, Jeffrey. 2019. "Generation next - The Economist Readership." *The Economist Readership*. Diakses pada Juni 27, 2022 (<https://web.archive.org/web/20190313195431/http://te.tbr.fun/generation-next/>).
- Reid, Elizabeth. J. 2001. "Understanding the word "advocacy": Context and use". Pp. 1-7 in

- Nonprofit advocacy and the policy process: Structuring the inquiry into advocacy, Vol. 1.* Washington, DC: The Urban Institute.
- Sanson, Ann V., Judith Van Hoorn, dan Susie E. L. Burke. 2019. "Responding to The Impacts of the Climate Crisis on Children and Youth". *Child Development Perspectives*.
- Schoch, Kurt. 2020. "Chapter 16: Case study research". Pp. 245-258 in *Research Design and Methods: An Applied Guide for the Scholar-Practitioner*, edited by G.J. Burkholder, K.A. Cox, L.M. Crawford, and J.H. Hitchcock. NY: Sage Publications.
- Sunardi, Y. Nadhifah. 2021. "Upaya Greenpeace dalam Mengurangi Limbah Plastik di Indonesia". *Jurnal Hubungan Internasional*.
- The Jakarta Post. 2020. "Another Day, Another Blunder: Jokowi's Millennial Staff Mired in Controversy". Diakses pada 17 November 2023. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/another-day-another-blunder-presidential-expert-staff-continue-sparking-controversy.html>.
- The Jakarta Post. 2021. "Step Aside, Boomers: Here's Jokowi's New 'Millennials' Team." *The Jakarta Post*. Diakses pada Juni 28, 2022 (<https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/22/step-aside-boomers-heres-jokowis-new-millennials-team.html>).
- UNEP. 2018. *Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics: A Global Review of National Laws and Regulations*. Diakses pada Juni 13, 2022 (<https://www.unep.org/resources/report/legal-limits-single-use-plastics-and-microplastics>).
- UNEP. 2018. *Single-use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. Diakses pada Juni 27, 2022 (<https://www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability>).
- Vasarhelyi, K. 2021. "The Climate Impact of Single Use Plastics". *University of Colorado Boulder*.
- Wandari, Ni Kadek Mita A. dan Gede Sri Darma. "Pengelolaan Karakter Green Behavior pada Generasi Milenial dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Green Product." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17(2):48-57. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i02.305>
- White, Ben, dan Suzanne Naafs. 2012. "Generasi antara: refleksi tentang studi pemuda Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 1(2):89-106.
- World Bank. 2014. *World bank and environment in Indonesia*. Diakses pada Juni 13, 2022 (<http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-environment-in-indonesia>).
- World Bank. 2016. *Project performance assessment report Indonesia*. Diakses pada Juni 13, 2022 (http://ieg.worldbank.org/Data/reports/PPAR_Indonesia.Clmt_.ChgDPL.pdf).
- UNDESA. 2015. "World Youth Report 2015". UNDESA" Diakses pada Juni 2022, (<https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/2015-2.html/>).